

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami fluktuasi jumlah kasus kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terdapat 635 permohonan kepailitan dan PKPU, meningkat dari 435 permohonan pada tahun 2019. Meskipun jumlah ini menurun menjadi 572 permohonan pada tahun 2022, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa masalah kepailitan masih signifikan di Indonesia.¹

Kepailitan memiliki dampak yang signifikan tidak hanya bagi debitur tetapi juga bagi kreditor. Perlindungan hukum bagi kreditor menjadi krusial untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dalam proses kepailitan. Salah satu mekanisme yang tersedia adalah "*actio pauliana*", yang memungkinkan kreditor membatalkan tindakan hukum debitur yang merugikan mereka sebelum kepailitan.²

Di sisi lain, debitur juga memerlukan perlindungan hukum untuk memastikan proses kepailitan berjalan adil dan tidak merugikan hak-hak mereka. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU di Indonesia dirancang untuk memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketidakseimbangan yang mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan.³

Berbagai aspek perlindungan hukum bagi kreditor dan debitur dalam kasus kepailitan telah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Analisis kasus kepailitan PT. Nyonya Meneer,

¹ Jentera. (2023). *Perlunya Pengaturan Kepailitan dan PKPU Khusus untuk UMKM*.

² Hartono, D. T. (2016). *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan* (Doctoral dissertation, Tadulako University). Hal 5.

³ Al Mufti, M. Z. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Debitur Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA). Hal 63.

misalnya, menunjukkan rumitnya perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.⁴ Namun, penelitian tersebut seringkali bersifat kualitatif dan kurang memberikan data empiris yang komprehensif.

Selain itu, beberapa penelitian menyoroti hambatan yang dihadapi kreditor dalam proses kepailitan, seperti kesulitan dalam mengeksekusi aset debitor.⁵ Namun, masih terdapat keterbatasan dalam memahami sejauh mana hambatan tersebut mempengaruhi pemenuhan hak kreditor secara kuantitatif.

Perkembangan terkini dalam peraturan perundang-undangan terkait kepailitan, disertai dengan meningkatnya jumlah perkara kepailitan di Indonesia, memperlihatkan pentingnya melakukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi para kreditor maupun debitor. Sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, penelitian berperan sebagai sarana bagi manusia dalam memperkuat, mengembangkan, dan menyeimbangkan pengetahuan ilmiah.⁶

Studi ini menganalisis secara yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 mengenai kepailitan PT. Sinar Galaxy, dengan penekanan khusus pada dampak putusan tersebut terhadap kepastian hukum dan kemampuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditor dan debitor. Secara teoritis, penelitian ini membantu perkembangan ilmu hukum kepailitan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pihak. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi referensi bagi

⁴ Kusumawati, S. H. (2021). Perlindungan hukum bagi pihak debitor dan pihak kreditor dalam kasus kepailitan PT. Nyonya Meneer Indonesia. *MAGISTRA Law Review*, 2(2). Hal 106.

⁵ Weku, R. L. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Kepailitan Debitur (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 05/Pdt. Sus-Pkpu/2016/Pn. Niaga Mks). *Lex Et Societatis*, 6(1).

⁶ Rizki, R., Silalahi, A. C., Laia, S., & Indara, R. (2023). Tinjauan Yuridis Putusan Tentang Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) Pembagian Waris (NOMOR 78/PDT. P/2018/PN. MAD). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), Hal 267.

praktisi dan pembuat kebijakan dalam menyempurnakan mekanisme perlindungan hukum dalam proses kepailitan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa implikasi hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 tentang kepailitan PT Sinar Galaxy?
2. Bagaimana putusan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditor dan debitur?
3. Apa implikasi putusan tersebut dalam rangka memberikan kejelasan hukum dalam perkara kepailitan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 terhadap perkara kepailitan PT. Sinar Galaxy
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor dan debitor
3. Untuk mengetahui dampak putusan tersebut terhadap kepastian hukum dalam praktik penanganan perkara kepailitan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diproyeksikan memberikan manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Ini membantu perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kepailitan dan perlindungan hukum bagi kreditor dan debitor.
- b. Ini meningkatkan pengetahuan akademik tentang pertimbangan hukum yang digunakan dalam keputusan Mahkamah Agung mengenai kasus kepailitan.
- c. Ini akan menjadi sumber referensi untuk penelitian lanjutan tentang seberapa efektif perlindungan hukum dalam kasus kepailitan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi kreditor dan debitor dalam memahami hak serta perlindungan hukum yang mereka miliki dalam proses kepailitan.
- b. Menjadi acuan bagi praktisi hukum, seperti pengacara, hakim, dan kurator dalam menangani kasus kepailitan yang serupa.
- c. Memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih efektif dan adil terkait perlindungan hukum dalam perkara kepailitan di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

No	Nama (Tahun)	Universitas	Judul
1.	Rumiasih (2014)	Universitas Brawijaya	Evaluasi Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Debitur Dalam Hal Kepailitan Perusahaan Penerbangan
2.	Sondakh (2021)	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Analisis Tinjauan Hukum Terhadap Konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Moratorium Kepailitan Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Debitur dan Kreditor
3.	Rachmat & Suherman (2020)	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta	Pembelaan Hukum Bagi Kreditor dengan Jaminan Fidusia Terhadap Aset Debitur Pailit